

**THE INTREPRETATION OF JUDGE ON CRIMINAL
SANCTION IN THE ARTICLE 44 OF LAW NO.23
YEAR 2004 REGARDING THE ERADICATION
OF DOMESIC VIOLENCE**

By:

Theo Pengarapenta Sembiring¹ and Sri Wiyanti Eddyono²

ABSTRACT

Domestic violence is a criminal act that occur between the scope of the household. Domestic violence can be committed by the husband toward the wife or vice-versa. It can also happen between parents and children. This Legal Research tries to analyze decisions from the Sleman District Court regarding domestic violence in the form of physical domestic violence. This Legal Research is aimed to explore and anlyze further regarding the discrepancy in the judge's decision regarding similar domestic violence cases but the outcome of the punishment is different. This Legal Research also aims to find out factors that can contribute to the discrepancy in the judge's decision.

This Legal Research employs a normative legal research method in which it is carried out by analyzing the laws and regulations combined with literature. The data in this Legal Research is obtained through literature research, open source or internet-based research. The data analysis that is used in this Legal Research is qualitative method.

This Legal Research has come to the conclusion that *firstly*, both Gatot Kaca and Nuke Wibowo who is the perpetrator of domestic violence is subject to Article 44(1) of Law No.23 Year 2004 regarding the Eradication of Domestic Violence. *Secondly*, The occurance of discrepancy could be contributed by the a priori behavior of the judge, the emotional state of the judge, the arrogant behavior of the judge, Moral of the judge in making the decision and education of the judge.

Keywords: Domestic violence, Judge's decision, Discrepancy

¹ Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1-IUP 2014).

² Lecturer at the Department of Criminal Law of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

***INTREPRETASI HAKIM PADA SANKSI KRIMINAL
DALAM PASAL 44 UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA***

Oleh:

Theo Pengarapenta Sembiring³ dan Sri Wiyanti Eddyono⁴

INSTISARI

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kriminal yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya. Hal tersebut juga bias terjadi antara orang tua dan anak. Penelitian Hukum ini mencoba untuk menganalisa putusan dari Pengadilan Negeri Sleman mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik. Penelitian Huku ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis lebih jauh tentang perbedaan dalam putusan hakim berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang serupa namun hasil dari hukumannya berbeda. Penelitian Huku ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap perbedaan dalam putusan hakim.

Penelitian Huku ini menggunakan metode penelitan hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisa hukum dan peraturan yang dikombinasikan dengan literatur. Data dalam Penelitian Hukum ini diperoleh melalui penilitian literatur, open source atau penelitian berbasis internet. Analisa data yang digunakan dalam Penelitian Hukum ini adalah metode kualitatif. Penelitian Hukum ini sampai pada kesimpulan bahwa pertama, baik Gatot Kaca dan Nuke Wibowo yang merupakan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikenakan Pasal 44(1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua, Perbedaan dalam putusan hakim dapat dipengaruhi oleh perilaku a priori hakim, keadaan emosional hakim, perilaku hakim yang arogan, moral hakim dalam membuat keputusan dan Pendidikan hakim

Kata kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan hakim, Diskrepansi*

³ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, (S1-IUP 2014).

⁴ Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.